

PERUBAHAN KETIGA – PIPK

2026

Kpt 34 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMR 34 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat perlu mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan.
 - bahwa sebagaimana untuk merespon adanya Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, maka perlu untuk menetapkan perubahan pada Tim Penyusun dan Tim Penilai atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2026.
 - bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2026 tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2026
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 September 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.